



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Perguruan Tinggi yang berintegritas, bermartabat, dan berdaya saing, diperlukan tata kelola akademik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, serta etika dalam menghasilkan karya ilmiah dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi setelah mendapat persetujuan dari senat;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret melalui surat nomor 69/UN27.SA/HK.01/2026 perihal Pertimbangan Senat Akademik terhadap Draft Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah tanggal 25 Maret 2026 sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024 – 2029;
 8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang. Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);
 9. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 8);
 10. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 9);
 11. Peraturan Rektor 10 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Warga Kampus UNS adalah adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNS.
5. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan Tridarma.
6. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridarma oleh Warga Kampus dan/atau karya yang setara dalam bentuk

tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.

7. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

Pasal 2

- (1) Warga Kampus UNS wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.

Pasal 3

Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ini bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memperkuat budaya akademik di UNS;
- b. membina Warga Kampus UNS agar terhindar dari pelanggaran etika dan hukum pada proses akademik;
- c. melindungi orisinalitas dan kredibilitas karya ilmiah Warga Kampus UNS; dan
- d. menjaga dan meningkatkan reputasi serta integritas kelembagaan UNS di tingkat nasional dan internasional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di UNS meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pembinaan; dan
- c. penanggulangan.

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 5

- (1) Senat Akademik, Rektor dan seluruh pimpinan unsur di bawah Rektor wajib melakukan pencegahan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
- (2) Pencegahan pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembentukan kesadaran serta budaya akademik melalui tindakan promotif dan edukatif
 - b. pembuatan pedoman tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah kepada Warga Kampus UNS;
 - c. peningkatan kompetensi Warga Kampus UNS melalui pendidikan dan pelatihan dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan

- d. peningkatan kompetensi Warga Kampus UNS dalam hal pemanfaatan teknologi informasi untuk pencegahan pelanggaran Integritas Akademik.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 6

- (1) Senat Akademik, Rektor dan seluruh pimpinan unsur di bawah Rektor melakukan pembinaan dalam pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan dan penguatan kapasitas Warga Kampus UNS untuk memahami dan menerapkan prinsip integritas akademik;
 - b. sosialisasi peraturan dan edukasi mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
 - c. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridarma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 7

Penanggulangan atas terjadinya pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh tim pemeriksa.

BAB III JENIS PELANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:
 - a. fabrikasi;
 - b. falsifikasi;
 - c. plagiat;
 - d. kepengarangan yang tidak sah;
 - e. konflik kepentingan; dan
 - f. pengajuan jamak.
- (2) Fabrikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (3) Falsifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (4) Plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan pada Jurnal Ilmiah tanpa menyebut sumber secara tepat.

- (5) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/ atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (6) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan yang menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (7) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

BAB IV TINGKAT PELANGGARAN

Pasal 9

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikategorikan dalam tingkat:
 - a. ringan, yaitu pelanggaran yang terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan, dan tidak berdampak signifikan terhadap kebenaran ilmiah atau reputasi lembaga;
 - b. sedang, yaitu pelanggaran yang dilakukan dengan kesadaran dan berdampak pada keabsahan sebagian isi karya ilmiah; dan/atau
 - c. berat, yaitu pelanggaran yang dilakukan dengan itikad tidak baik, berulang, sistematis, dan/atau berdampak besar terhadap keaslian, reputasi, dan kepercayaan terhadap institusi atau ilmu pengetahuan.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor.

BAB V KELEMBAGAAN PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 10

- (1) Kelembagaan penegakan Integritas Akademik dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim *ad hoc* yang dibentuk oleh Senat Akademik UNS.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yaitu melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sanksi atas dugaan pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.

Pasal 11

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. paling sedikit 5 (lima) orang Anggota
- (2) Ketua tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a merupakan Ketua Komisi yang membidangi urusan akademik.
- (3) Sekretaris dan anggota sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b dan huruf c diusulkan oleh Ketua tim pemeriksa dengan persetujuan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik.

Pasal 12

Kewenangan tim pemeriksa:

- a. melakukan pemanggilan kepada pelapor dan terlapor;
- b. melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor;
- c. melakukan pemeriksaan;
- d. mengundang saksi ahli terkait pelanggaran;
- e. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Senat Akademik.

Pasal 13

Ketua Senat Akademik menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada Rektor.

BAB VI

PROSEDUR PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaporan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang dilakukan oleh Warga Kampus UNS.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan yang disampaikan kepada Rektor.
- (3) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor; dan
 - c. bukti yang relevan.
- (4) Rektor melakukan verifikasi laporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik.
- (5) Rektor dapat mendelegasikan verifikasi laporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada unsur terkait di bawah Rektor.
- (6) Rektor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik Warga Kampus UNS ke Senat Akademik.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Senat Akademik.

BAB VII
SANKSI

Pasal 16

- (1) Warga Kampus UNS yang terbukti melakukan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikenai sanksi.
- (2) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. penurunan jabatan akademik satu tingkat; atau
 - c. pemberhentian dari jabatan Dosen.
- (3) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penundaan pemberian kenaikan gaji berkala;
 - b. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - c. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai tenaga kependidikan; atau
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai tenaga kependidikan;
- (4) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
 - b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
 - e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
 - f. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- (5) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh Warga Kampus dikenai sanksi tambahan antara lain:
 - a. penghapusan karya dari repositori akademik; atau
 - b. penarikan *Digital Object Identifier* (DOI) publikasi;

- (6) Penetapan sanksi terhadap Warga Kampus UNS yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat Akademik.
- (7) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi diterima oleh Rektor.
- (8) Dalam hal Warga Kampus yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Warga Kampus UNS yang dikenai sanksi atas pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan kondisi baru atau hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam pengenaan sanksi.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi ditetapkan.
- (3) Pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Rektor.
- (4) Keberatan harus dijawab oleh Rektor secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengajuan keberatan diterima oleh Rektor.
- (5) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya jawaban atas keberatan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor menentukan alasan keberatan:
 - a. dapat diterima, maka Rektor menyusun rekomendasi keberatan dan menyampaikan kepada Senat Akademik untuk ditindaklanjuti; atau
 - b. tidak dapat diterima, maka Keputusan Rektor mengenai sanksi tetap berlaku.

BAB IX PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN REKTOR

Pasal 18

Ketentuan mengenai penanganan dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang dilakukan oleh Rektor mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 31 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 31 Maret 2026
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

